



PUTUSAN

Nomor 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 22 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi sebagai Pemohon,
melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 10 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxx, Kota Bekasi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-3029/KUA.10.21.02/PW.01/XII/2023, tertanggal 01 Desember 2023;

PHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Kenari I, No 18, RT 005 RW 001, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Desember 2011, NIK 3275011312110010, kelas 1 SMP, saat ini diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya:

3. Bahwa sekitar bulan Maret 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1) Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui oleh Pemohon saat Termohon bersama pria tersebut dan pria tersebut diketahui adalah suami Termohon dari pernikahan sebelumnya sejak saat hubungan antara pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik lagi;

2) Bahwa Termohon saat berselisih dengan Pemohon , Termohon sering berkata kasar menghina dan membuat sakit hati Pemohon dan Termohon selalu mengucap ingin bercerai dengan Pemohon;

3) Bahwa Termohon cenderung mengabaikan dan melawan saat diberi nasihat oleh Pemohon sehingga memicu perselisihan terus menerus;

4) Bahwa Termohon memiliki sifat yang keras kepala dan Termohon selalu ingin menang sendiri saat sedang berselisih paham dengan Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016, yang mengakibatkan Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama, sejak saat itu hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin sebagaimana layaknya suami istri (pisah rumah);

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iâ€™™tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

PHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.-----

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Mediator Bersertifikat yang bernama H. Endoy Rohana, S.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, namun tercapai kesepakatan mengenai akibat perceraian pada pada pokoknya sebagai berikut:

PHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama – sama tidak mau mempertahankan rumahnya dan sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx, laki-laki lahir di Bekasi 13 Desember 2011 diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah setiap bulannya kepada anak tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan sebelum ikrar talak;

Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa barang yaitu cincin emas seberat 3 (tiga) gram akan diberikan sebelum ikrar talak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya saya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonan cerai sedangkan Termohon mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya pada jawabannya;

PHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Anwar Firdaus, Nomor: 474/295-Kel.Jwr.Pemtrantibum, tanggal 04 Desember 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxx sebagai suami dan Xxxx sebagai istri, Nomor: B-3029/KUA.10.21.02/PW.01/XII/2023, tertanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);

b. Saksi:

1. Xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu Pemohon sehingga mengenal Pemohon bernama Anwar Firdaus dan mengenal Termohon bernama Devi Adenia;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami - isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 di Kota Bekasi
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Kenari Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Kota Bekasi;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Desember 2011, diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya

PHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon diduga memiliki pria idaman lain;
- bahwa saksi tahu berperilaku tempramen dan sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengabaikan nasihat Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon telah berupaya mengingatkan Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon sehingga mengenal Pemohon bernama Anwar Firdaus dan mengenal Termohon bernama Devi Adenia;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami - isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 di Kota Bekasi
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Kenari Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Kota Bekasi;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Xxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Desember 2011, diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya

PHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon diduga memiliki pria idaman lain;
- bahwa saksi tahu berperilaku tempramen dan sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengabaikan nasihat Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon telah berupaya mengingatkan Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak datang mengajukan bukti di depan persidangan
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetappada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai yang telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

PHalaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator bersertifikat atas nama H . Endoy Rohana, S.H, dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak Pemohon dengan Termohon atas nama **Xxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Desember 2011 dalam asuhan Termohon selaku ibu kandung dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun dan damai mempertahankan hubungan rumah tangganya sebagai suami istri, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur1Kota Bekasi dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Xxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 13 Desember 2011 yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon berkata kasar sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2016 maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

PHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak mendengar nasihat – nasihat Pemohon.
3. Apakah pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal) menerangkan identitas dan status Pemohon (Anwar Firdaus) berdomisili sementara di Kota , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Xxxx sebagai sepupu Pemohon, dan saksi 2 bernama Xxxx sebagai teman dekat Pemohon, dan yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami - istri yang pada awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Termohon dan keterangan mengenai adanya

PHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak mau dinasihati dan Termohon sering bertindak kasar kepada Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P-2 dan Saksi - saksi di muka persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 18 April 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 13 Desember 2011, saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon sering bertindak kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

PHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan rumah tangganya sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2016 sampai saat ini dan ternyata pula Pemohon maupun Termohon di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan

PHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangganya tanpa ada penyelesaian yang baik. sehingga telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila diteruskan akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon maka d Majelis Hakim perlu mengutip dalil Alqur'an Surat *Al-Baqarah* ayat (229) sebagai berikut :

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح

بإحسان

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

PHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan *talak raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan di Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang akan dijatuhkan Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan adalah *talak satu raj'i* sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa hak pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 13 Desember 2011 berada di pihak Termohon selaku ibu kandung namun Pemohon selaku ayah kandung diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan Pemohon akan memberikan biaya anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat pula mengenai hak-hak Termohon akibat perceraian berupa pemberian nafkah iddah sejumlah Rp7.500,000,00 (tuju juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang

PHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomr 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.-----

Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya berupa:

3.1.-----

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

3.2.-----

Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram

4.-----

Menetapkan Termohon selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 13 Desember 2011 dengan ketentuan memberi akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dan bersama anaknya tersebut;

5.-----

Menghukum Pemohon menyerahkan biaya pemeliharaan anak melalui Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anaknya tersebut berusia dewasa;

PHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadir Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp400.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00

PHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

PHalaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 4086/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)